



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PEKALONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2016.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
2. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk

meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

3. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
4. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
5. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per kota yang dihitung berdasarkan usulan dari Walikota atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Kota.
6. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
8. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
9. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.
10. Kelompok tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak/petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
11. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk
12. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
13. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
14. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana pertanian.
15. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota.

16. Direktur Jendral adalah Pejabat Eselon 1 di Lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.
17. Dinas adalah Instansi yang mendukung pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan di Kota .

## BAB II JENIS PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK.

## BAB III PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 3

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi petani dan/atau petambak yang telah bergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai yang diusahakan setiap musim tanam.
  - b. Petani yang melakukan usaha tani di luar bidang tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam; atau
  - c. Petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

### Pasal 4

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan kepada Gubernur Jawa Tengah.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 5

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada akhir bulan Desember 2015.

## Pasal 6

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekapitulasi RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kota dan diketahui oleh Satuan kerja Perangkat Daerah yang membidangi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota setempat

## Pasal 7

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Walikota dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.

## Pasal 8

Dinas Kota bersama kelembagaan penyuluhan wajib melaksanakan pembinaan kepada petani, petambak dan/atau kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan Pupuk Bersubsidi di tingkat petani, petambak dan/atau kelompok tani di wilayahnya.

#### BAB IV REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

## Pasal 9

- (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah;
  - b. realokasi antar kecamatan dalam wilayah kota lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan kelautan Kota Pekalongan.
- (2) Provinsi yang mengalami perubahan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kabupaten/kota yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur atau realokasi antar kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

- (3) Kota yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau realokasi antar Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan, yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota atau realokasi antar kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- (4) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu kota, kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

## BAB V PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke petani, petambak dan/atau kelompok tani melalui Penyalur Lini IV, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
  - a. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada petani, petambak dan/atau kelompok tani;
  - b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan petani, petambak dan/atau kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kota berkoordinasi dengan kelembagaan penyuluhan tingkat provinsi dan Kota guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat petani, petambak dan/atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifikasi lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kota.
- (6) Dinas yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran

Pupuk Bersubsidi Tahun 2016, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jendral.

- (7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas.
- (8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Direktur Jendral.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, petambak dan/atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan Kota untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

### BAB VI

#### HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 12

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi.
- (2) Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 

a. Pupuk Urea	= Rp. 1.800,- per kg;
b. Pupuk SP-36	= Rp. 2.000,- per kg;
c. Pupuk ZA	= Rp. 1.400,- per kg;
d. Pupuk NPK	= Rp. 2.300,- per kg;
e. Pupuk Organik	= Rp. 500,- per kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, petambak dan/atau kelompok tani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 

a. Pupuk Urea	= 50 kg;
b. Pupuk SP-36	= 50 kg;
c. Pupuk ZA	= 50 kg;
d. Pupuk NPK	= 50 kg;
e. Pupuk Organik	= 40 kg.

## Pasal 13

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan:

Pupuk Bersubsidi Pemerintah  
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange).

BAB VII  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

## Pasal 14

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku, serta melakukan pengawasan terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani.
- (2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke petani, petambak dan/atau kelompok tani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jendral.

## Pasal 15

- (1) KPPP Provinsi dan Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

## Pasal 16

- (1) KPPP Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.



**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 22 Februari 2016

**WALIKOTA PEKALONGAN,**



**ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID**

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016

No	Kota	Jenis Pupuk ( Ton )				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
I	Pertanian	460	161	90	370	215
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	400	140	80	360	190
2	Perkebunan	50	10	10	10	20
3	Peternakan	5	5	0	0	0
4	Perikanan	5	6	0	0	5

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAIID

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 14 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016

Jenis Pupuk : Urea

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	7,50	2,55	2,35	2,00	3,35	7,90	2,00	1,20	0,40	0	0,20	6,30	35,75
2	Pekalongan Timur	27,65	5,95	1,80	0,60	35,75	24,70	2,75	0	1,40	0	0,80	33,95	135,35
3	Pekalongan Utara	9,85	10,45	12,45	0	0	13,65	4,35	1,40	0	0	0	1,80	53,95
4	Pekalongan Selatan	57,30	8,30	1,60	0	21,55	57,70	5,55	0	0	0	4,35	18,60	174,95
Jumlah		102,30	27,25	18,20	2,60	60,65	103,95	14,65	2,60	1,80	0	5,35	60,65	400,00

Jenis Pupuk : SP - 36

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	2,60	0,90	0,80	0,75	1,20	2,75	0,70	0,45	0,15	0	0,05	2,20	12,55
2	Pekalongan Timur	9,65	2,10	0,60	0,25	12,50	8,65	0,95	0	0,50	0	0,25	11,90	47,35
3	Pekalongan Utara	3,45	3,65	4,35	0	0	4,75	1,50	0,50	0	0	0	0,60	18,80
4	Pekalongan Selatan	20,10	2,90	0,55	0	7,55	20,20	1,95	0	0	0	1,55	6,50	61,30
Jumlah		35,80	9,55	6,30	1,00	21,25	36,35	5,10	0,95	0,65	0	1,85	21,20	140,00

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 14 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016


Jenis Pupuk : ZA

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	1,50	0,50	0,45	0,45	0,65	1,55	0,40	0,25	0,15	0	0,05	1,25	7,20
2	Pekalongan Timur	5,60	1,25	0,35	0,15	7,15	4,95	0,55	0	0,35	0	0,15	6,80	27,30
3	Pekalongan Utara	1,20	2,10	2,50	0	0	2,70	0,85	0,30	0	0	0	0,35	10,00
4	Pekalongan Selatan	11,50	1,70	0,35	0	4,35	11,60	1,20	0	0	0	0,95	3,85	35,50
Jumlah		19,80	5,55	3,65	0,60	12,15	20,80	3,00	0,55	0,50	0	1,15	12,25	80,00

Jenis Pupuk : NPK

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	6,75	2,30	2,10	1,80	3,00	7,10	1,75	1,20	0,50	0	0,20	5,65	32,35
2	Pekalongan Timur	24,90	5,35	1,60	0,15	32,20	22,20	2,50	0	1,30	0	0,70	30,60	121,50
3	Pekalongan Utara	8,90	9,40	11,20	0	0	12,25	3,90	1,25	0	0	0	1,60	48,50
4	Pekalongan Selatan	51,60	7,50	1,50	0	19,40	52,00	5,00	0	0	0	3,95	16,70	157,65
Jumlah		92,15	24,55	16,40	1,95	54,60	93,55	13,15	2,45	1,80	0	4,85	54,55	360,00

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID


LAMPIRAN IV.  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 14 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016

Jenis Pupuk : Organik

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	3,56	1,20	1,12	0,92	1,60	3,76	0,96	0,48	0,20	0	0,08	3,00	16,88
2	Pekalongan Timur	13,08	2,80	0,84	0,24	16,88	11,68	1,28	0	0,64	0	0,40	16,48	64,32
3	Pekalongan Utara	4,64	4,88	5,84	0	0	6,48	2,08	0,64	0	0	0	0,84	25,40
4	Pekalongan Selatan	27,24	4,00	0,76	0	10,28	27,28	2,68	0	0	0	2,36	8,80	83,40
Jumlah		48,52	12,88	8,56	1,16	28,76	49,20	7,00	1,12	0,84	0	2,84	29,12	190,00

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 14 TAHUN 2016  
 TENTANG:  
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN  
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016


Jenis Pupuk : ZA

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0,20	0,05	0,05	0,05	0,05	0,20	0,05	0	0	0	0	0,20	0,85
2	Pekalongan Timur	0,70	0,15	0,05	0	0,90	0,60	0,05	0	0,05	0	0	0,85	3,35
3	Pekalongan Utara	0,25	0,25	0,30	0	0	0,35	0,10	0	0	0	0	0,10	1,35
4	Pekalongan Selatan	1,50	0,25	0,05	0	0,55	1,45	0,15	0	0	0	0	0,50	4,45
Jumlah		2,65	0,70	0,45	0,05	1,50	2,60	0,35	0	0,05	0	0	1,65	10,00

Jenis Pupuk : NPK

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0,20	0,05	0,05	0,05	0,05	0,20	0,05	0	0	0	0	0,20	0,85
2	Pekalongan Timur	0,70	0,15	0,05	0	0,90	0,60	0,05	0	0,05	0	0	0,85	3,35
3	Pekalongan Utara	0,25	0,25	0,30	0	0	0,35	0,10	0	0	0	0	0,10	1,35
4	Pekalongan Selatan	1,50	0,25	0,05	0	0,55	1,45	0,15	0	0	0	0	0,50	4,45
Jumlah		2,65	0,70	0,45	0,05	1,50	2,60	0,35	0	0,05	0	0	1,65	10,00

WALIKOTA PEKALONGAN,

  
 ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN V  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 14 TAHUN 2016  
 TENTANG:  
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN  
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016


Jenis Pupuk : Urea

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0,95	0,35	0,35	0,25	0,40	0,95	0,25	0,15	0,05	0	0	0,85	4,55
2	Pekalongan Timur	3,45	0,75	0,20	0,05	4,45	3,10	0,35	0	0,15	0	0	4,30	16,80
3	Pekalongan Utara	1,25	1,30	1,55	0	0	1,70	0,55	0,15	0	0	0	0,20	6,70
4	Pekalongan Selatan	7,15	1,05	0,20	0	2,70	7,20	0,70	0	0	0	0,55	2,40	21,95
Jumlah		12,80	3,45	2,30	0,30	7,55	12,95	1,85	0,30	0,20	0	0,55	7,75	50,00

Jenis Pupuk : SP - 36

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0,20	0,05	0,05	0,05	0,05	0,20	0,05	0	0	0	0	0,20	0,85
2	Pekalongan Timur	0,70	0,15	0,05	0	0,90	0,60	0,05	0	0,05	0	0	0,85	3,35
3	Pekalongan Utara	0,25	0,25	0,30	0	0	0,35	0,10	0	0	0	0	0,10	1,35
4	Pekalongan Selatan	1,50	0,25	0,05	0	0,55	1,45	0,15	0	0	0	0	0,50	4,45
Jumlah		2,65	0,70	0,45	0,05	1,50	2,60	0,35	0	0,05	0	0	1,65	10,00

WALIKOTA PEKALONGAN,

  
 ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID


LAMPIRAN VII  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 14 TAHUN 2016  
 TENTANG:  
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN  
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016

Jenis Pupuk : Organik

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0,40	0,40	0,40	0	0	0,40	0,08	0	0	0	0	0,28	1,96
2	Pekalongan Timur	1,40	0,40	0,80	0	1,40	1,20	0,08	0	0,08	0	0	1,60	6,96
3	Pekalongan Utara	0,40	0,40	0,60	0	0	0,20	0,20	0	0	0	0	0,20	2,00
4	Pekalongan Selatan	3,00	0,40	0,40	0	1,00	3,00	0,28	0	0	0	0	1,00	9,08
Jumlah		5,20	1,60	2,20	0	2,40	4,80	0,64	0	0,08	0	0	3,08	20,00

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID



LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 14 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN  
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016


Jenis Pupuk : Urea

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,60
2	Pekalongan Timur	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,30
3	Pekalongan Utara	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,30
4	Pekalongan Selatan	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	1,80
Jumlah		0,50	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	5,00

Jenis Pupuk : SP - 36

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,60
2	Pekalongan Timur	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,30
3	Pekalongan Utara	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,30
4	Pekalongan Selatan	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	1,80
Jumlah		0,50	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	5,00

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD ALIF ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 14 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN  
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016

Jenis Pupuk : ZA

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pekalongan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pekalongan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pekalongan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jenis Pupuk : NPK

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pekalongan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pekalongan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pekalongan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WALIKOTA PEKALONGAN,

  
 ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID


LAMPIRAN X  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN  
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016

Jenis Pupuk : Organik

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pekalongan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pekalongan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pekalongan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 14 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN  
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016

Jenis Pupuk : Urea

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pekalongan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pekalongan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pekalongan Selatan	0,45	0,45	0,40	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,40	0,40	5,00
Jumlah		0,45	0,45	0,40	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,40	0,40	5,00

Jenis Pupuk : SP - 36

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pekalongan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pekalongan Utara	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6,00
4	Pekalongan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6,00

WALIKOTA PEKALONGAN,

  
 ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAIID

LAMPIRAN XII  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 14 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN  
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016

Jenis Pupuk : ZA

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pekalongan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pekalongan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pekalongan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jenis Pupuk : NPK

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Pekalongan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pekalongan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pekalongan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pekalongan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WALIKOTA PEKALONGAN,

  
 ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID


LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 14 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN  
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016

Jenis Pupuk : Organik

No	Kecamatan	Periode Bulan ( Ton )												Jumlah	
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des		
1	Pekalongan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pekalongan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pekalongan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pekalongan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID